



PUTUSAN
Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT SONS FAIRWISE, berkedudukan dan berkantor di Jalan Letkol Iskandar No. 5 RT 008 Kelurahan Bukit Kecil, kecamatan Ilir Timur I Kodya Palembang Prov. Sumatera Selatan, yang diwakili oleh Tuan Arif Puhan selaku Direktur Perseroan Terbatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Antonius Jimmy, SH., M.H. dan Bunyamin, SH., MH, Advokat, beralamat di HRD Hotel Suakrami Jalan Suka Karya No. 1612 KM 8 Kodya Palembang Prov. Sumatra Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

PT ASIA PETROCOM SERVICES, berkedudukan dan berkantor di D/A PT. Wihana Mega Cipta The Bellzza Office Tower Lantai 16, Jalan Latjen Soepono No. 34 Arteri Permata Hijau-Jakarta Selatan 12210, yang diwakili oleh Tuan A. R. Wawo selaku Direktur Perseroan Terbatas, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A Isdar Yusuf, SS., SH., MH., Legal head of PT ASIA PETROCOM SERVICES, beralamat di Gedung gondangdia Lama 25, Jalan RP. Soeroso No. 25, Menteng Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 November 2018, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 04 Juni 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang pada tanggal 05 Juni 2018 dalam Register Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun hal-hal sebagai dasar diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah sepakat mengadakan perjanjian sewa menyewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane.
2. Bahwa Penggugat sebagai pihak menyewakan alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane kepada Tergugat dan Tergugat sebagai pihak menyewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane kepada Penggugat.
3. Bahwa Tergugat terhitung pada tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 telah menyewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane kepada Penggugat.
4. Bahwa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane yang telah disewa oleh Tergugat terhitung dari tanggal 26 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018 jumlah keseluruhan uang sewa yang belum dibayar telah disepakati sebesar Rp. 5.513.630.123 (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah)
5. Bahwa Tergugat berjanji untuk membayar lunas jumlah keseluruhan uang sewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane yang belum dibayar telah disepakati sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat setelah 1 (satu) minggu berakhirnya sewa alat berat tersebut.
6. Bahwa ternyata setelah batas waktu yang telah ditentukan diatas, Tergugat tidak melakukan kewajiban hukumnya untuk membayar lunas keseluruhan uang sewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane yang telah disepakati kepada Penggugat sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).
7. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut, maka Penggugat telah melakukan teguran secara tertulis kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai diajukannya gugatan ini di Pengadilan belum juga membayar uang sewa alat berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane yang telah disepakati kepada Penggugat sebesar

Halaman 2 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah).

8. Bahwa sebagai akibat adanya perbuatan ingkar janji atau wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat, maka Penggugat menderita kerugian berupa uang sewa alat berat berupa Vacuum Truck, Laoder dan Crane sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah)

9. Bahwa Penggugat merasa khawatir Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung-jawab membayar lunas keseluruhan jumlah uang sewa alat berat berupa Vacuum Truck, Laoder dan Crane sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah) kepada Penggugat, dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta kekayaan Tergugat.

Daftar harta kekayaan Tergugat yang dimohonkan sita, akan disusulkan.

10. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan lalai memenuhi isi keputusan dalam perkara ini dan karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap hari kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan dalam perkara ini.

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verset), banding atau kasasi.

12. Bahwa oleh karena Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wanprestasi, maka patut dan adil dihukum membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas I A Palembang untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan guna memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini dan selanjutnya berkenan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum perjanjian sewa menyewa ala berat berupa Vacuum Truck, Loader dan Crane antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini;
4. Menyatakan perbuatan tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi, karena tidak membayar keseluruhan uang sewa yang telah disepakati kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
5. Menghukum tergugat untuk membayar keseluruhan uang sewa yang telah disepakati kepada Penggugat, yaitu sebesar Rp. 5.513.630.123,- (lima milyar lima ratus tiga belas juta enam ratus tiga puluh ribu seratus dua puluh tiga rupiah);
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara ini;
7. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap harinya, apabila tergugat lalai memenuhi isi putusan perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (verset), banding atau kasasi;
9. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bagus Irawan, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Palembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Desember 2018, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Halaman 4 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Penggugat membacakan surat gugatannya di persidangan, Penggugat menyatakan dengan tegas terhadap surat gugatan Penggugat tersebut isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat telah memberikan jawaban atas surat gugatan Penggugat, dan dalam jawabannya Tergugat membagi 3(Tiga) kreteria, yakni:

I. PENJELASAN TENTANG PKPU

Bahwa dengan ini Tergugat akan menjelaskan terlebih dahulu tentang peristiwa PKPU PT APS, dengan ini pula PT APS berkewajiban secara hukum selaku Tergugat mengajukan Eksepsi dan Jawaban terhadap Surat Gugatan Penggugat yang terdaftar di Pengadilan Negeri Palembang No. 128/Pdt.G/2018/PN Plg, dengan uraian sebagai berikut:

1. PKPU (Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) yang mana telah diatur pada UU No. 37 Tahun 2004. Bahwa untuk kepentingan dunia usaha dalam menyelesaikan perkara utang piutang secara adil, cepat, terbuka, dan efektif maka sangat diperlukan, dengan melalui mekanisme Undang-Undang PKPU dan Kepailitan No. 37 Tahun 2004, yang bernaung pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri, yang telah ditentukan masing-masing wilayah Peradilannya;
2. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2017 PT APS, telah dimohonkan oleh salah satu Kreditornya dalam gugatan perkara PKPU di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Perkara PKPU teregister Nomor: 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST yang mana selaku Pemohon adalah PT Petro Oil Tools dan Kreditor Lainnya adalah PT Dexter Eurekatama;
3. Bahwa proses pengajuan perkara tersebut telah memenuhi syarat, diajukannya perkara PKPU, sebagaimana dinyatakan dalam UU PKPU dan KEPAILITAN Pasal 222 ayat (1) "*Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1(Satu) Kreditor atau oleh Kreditor*". Dengan jelas dan terang, bahwa perkara PKPU PT APS memenuhi syarat Undang-Undang;
4. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2017 setelah proses pengajuan gugatan perkara PKPU PT APS, dikabulkan oleh Majelis Hakim Yang Mulia. Maka demi hukum PT APS berada dalam, dan/atau jatuh PKPU Sementara dengan tenggang waktu selama 45 (Empat puluh lima) hari Pasal 225 ayat (4) UU PKPU dan KEPAILITAN. Dan selanjutnya Pengadilan Niaga telah mengangkat PENGURUS

Halaman 5 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



sebagaimana dinyatakan pada Pasal 225 ayat (2) UU PKPU dan KEPAILITAN;

5. Dan adapun tugas Pengurus adalah: Melakukan Pengumuman atas jatuhnya PKPU Sementara PT APS, dinyatakan pada Pasal 226 ayat (1) UU PKPU dan KEPAILITAN Menyatakan *"Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia paling sedikit dalam 2 (Dua) surat kabar harian yang ditunjuk."*
6. Bahwa dengan adanya proses pengajuan gugatan PKPU PT. APS hingga diputuskannya menjadi PKPU sementara, demi hukum PT. APS berada dalam pengendalian Pengurus, yang mana segala kegiatan manajemen PT APS dalam pengendalian dan pengawasan PENGURUS;
7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2017 Majelis Hakim Pemutus, telah memeriksa dan mengadili perkara PKPU PT APS dan memutus perkara PKPU PT APS. (Terlampir: putusan perkara PKPU No.100/PDT.SUS- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST.), berikut dan beserta diterimanya Proposal Rencana Perdamaian oleh para Kreditor dihadapan Majelis Hakim;
8. Bahwa dengan diterimanya Proposal Rencana Perdamaian oleh para Kreditor dihadapan Majelis Hakim Pemutus pada perkara PKPU PT APS, maka demi hukum PT APS (Dalam PKPU-HOMOLOGASI);
9. Bahwa olehnya itu, untuk setiap Kreditor atau PENGGUGAT yang tidak ikut dalam PKPU, diharapkan untuk datang memasukkan daftar tagihannya pada Manajemen PT APS, tidak memilih jalur gugatan perdata pada Pengadilan Negeri Palembang, yang diduga tidak memiliki Legal Standing yang cenderung obscur libel. Sebagaimana dalam Petitem Putusan PKPU No.100/PDT.SUS- PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. pada angka 2(Dua) dengan jelas menyatakan Bahwa **MENGADILI** *"Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut"*.

Dengan demikian kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Palembang c.q. Majelis Hakim yang menerima dan memeriksa perkara

Halaman 6 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata No.128/pdt.G/2018/PN/PLG. Untuk dapat dihentikan atau setidaknya tidaknya dinyatakan di TOLAK.

DALAM EKSEPSI

Tergugat membantah dan menolak secara tegas seluruh dalil gugatan penggugat, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.

1. Apa yang menjadi dasar diajukannya gugatan perdata oleh Penggugat PT Sons Fairwise tidak memiliki legal standing atau dasar hukum untuk mendudukkan PT APS selaku TERGUGAT pada perkara perdata No; 128/pdt.G/2018/PN.PLG di Pengadilan Negeri Palembang, sebagaimana dinyatakan pada UU PKPU dan KEPAILITAN No. 37 Tahun 2004 Pasal 293 "Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III (PKPU) ini tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Hal ini sesuai dalam salah satu yurisprudensi yaitu Putusan No. 49 PK/Pdt.Sus/2012 perkara perdata khusus (Kepailitan/PKPU) antara Halim Mina yang telah mengajukan upaya hukum Kasasi hingga Peninjauan Kembali terhadap putusan PKPU kepada PT Kertas Nusantara, tepatnya pada bagian pertimbangan hal 35, poin pertama berbunyi: "Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan sebab berdasarkan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Kepailitan/PKPU, terhadap putusan PKPU tidak dapat diajukan upaya hukum apapun, sedangkan Pasal 293 ayat (1) menentukan bahwa terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Oleh karena putusan perdamaian merupakan kelanjutan yang tidak terpisah dengan putusan yang mengabulkan Pemohon PKPU, maka penerapan Pasal 235 ayat (1) Undang-undang Kepailitan/PKPU dalam putusan kasasi No. 581.K/Pdt.Sus/2011 tanggal 11 Oktober 2011, sudah tepat dan benar dan tidak merupakan kekeliruan nyata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 295 ayat (2) huruf b Undang-undang Kepailitan/PKPU".
2. Bahwa dalam Petitum Putusan PKPU No.100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST. pada angka 2(Dua) dengan jelas menyatakan Bahwa MENGADILI "Menghukum Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut".

3. Dan adapun isi Perjanjian Perdamaian pada Pasal 2 Menyatakan "*Seluruh kreditor PT APS (Dalam PKPU) tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini dan dengan ini baik secara sendiri-sendiri maupun secara Bersama-sama berjanji mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi dari Rencana Perdamaian beserta lampiran-lampirannya*";
4. Berikut diperjelas lagi, pada Rencana Perdamaian sub judul LAIN-LAIN pada paragraph 3 (TIGA) yaitu "Dengan disahkannya Rencana Perdamaian ini menjadi Perjanjian Perdamaian (homologasi), maka rencana perdamaian ini mengikat terhadap seluruh kreditor, termasuk kreditor-kreditor yang tidak mengaukan tagihan pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini;
5. Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat, dihadapan Majelis Hakim Yang Kami Muliakan di Pengadilan Negeri Palembang yang secara kewenangan relatif tidak berwenang untuk menangani perkara ini. Karena seharusnya diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyesuaikan domisili Tergugat yang sangat jelas telah diketahui oleh Tergugat, terbukti dari dituliskannya di dalam Gugatan Penggugat serta dalam hal ini Tergugat juga mengenal Penggugat secara jelas terbukti dari telah diadakannya kerja sama antara Penggugat dengan Tergugat. Hal ini sesuai dengan pengaturan di dalam Pasal 118 ayat (3) Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R)/Reglemen Indonesia Yang Diperbaharui (R.I.B) yang berbunyi: "*Bilamana tempat kediaman dari Tergugat tidak dikenal, lagi pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika tergugat tidak dikenal maka surat gugatan itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat tinggal penggugat atau salah seorang dari pada penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang gelap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang itu*";
6. Secara Hukum Materii, Gugatan yang diajukan Penggugat selaku Kreditor Konkuren yang tidak terverifikasi bersifat prematur. Dikarenakan terdapat perubahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjadi Perjanjian Perdamaian sesuai

Halaman 8 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



dengan poin huruf I paragraph kelima Perjanjian Perdamaian yang berbunyi: "Khusus untuk Kreditor Konkuren Lainnya baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi sebagaimana diatur di dalam butir G.1.C dan G.2.C., dengan disahkannya Rencana Perdamaian ini menjadi Perjanjian Perdamaian (Homologasi), maka Perjanjian Perdamaian ini merupakan perubahan atas dan menggantikan seluruh perjanjian-perjanjian, hak opsi, perjanjian ikutan/turunan, dan/atau kesepakatan lainnya yang berhubungan dengan hak dan kewajiban APS kepada Kreditor Konkuren Lainnya baik yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi." serta terhadap kewajiban Tergugat kepada Penggugat baru akan dipenuhi setelah selesainya pelaksanaan perjanjian perdamaian dengan Kreditor Konkuren Lainnya yang terverifikasi. Berdasarkan poin G.2.C yang berbunyi: "Tagihan Kreditor Konkuren Lainnya yang tidak Terverifikasi akan dibayar oleh PT APS sesuai dengan ketentuan bagi Kreditor Konkuren Lainnya yang terverifikasi sebagaimana diatur dalam butir G.1.C Rencana Perdamaian ini, dimana pelaksanaan pembayarannya akan dilakukan setelah selesainya pelaksanaan perjanjian perdamaian dengan Kreditor Konkuren Lainnya yang terverifikasi;

Dengan demikian, Kami mohon perhatian Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan memutus perkara perdata yang diajukan oleh PT SONS FAIRWISE, patut dinyatakan untuk dihentikan atau setidaknya dinyatakan di TOLAK.

Adapun Alasan Hukumnya:

- Bahwa surat gugatan PENGGUGAT melanggar UU PKPU dan KEPAILITAN sebagaimana telah didalilkan oleh TERGUGAT PT APS di atas;
- Bahwa perkara PKPU yang telah diajukan, oleh salah satu Kreditor PT APS pada Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat, telah menjadi peradilan Lex specialis dan sebagai ultimum remidium pada perkara perdata;
- Bahwa bilamana Putusan PKPU tidak diindahkan atau tidak diterima oleh pihak-pihak dan/atau orang perorang dan atau instansi, dapat diduga telah melakukan Contempt of Court sebagaimana diatur dalam Pasal 216 KUHP;

Halaman 9 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka amat wajar dan adil bilamana Majelis Hakim Yang Mulia memeriksa perkara a-quo menyatakan Surat Gugatan PENGGUGAT dapat dihentikan dan atau setidaknya dinyatakan di TOLAK.

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa segala apa yang kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, dianggap terulang dalam pokok perkara ini, sepanjang memiliki relevansi yuridis dengan TERGUGAT. Serta membantah dan menyangkali dengan keras seluruh dalil gugatan PENGGUGAT, terkecuali dalil yang diakui secara tegas dan terperinci, sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum selaku TERGUGAT:

1. Bahwa sebagaimana yang telah kami kemukakan dalam eksepsi tersebut diatas, pengajuan perkara oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo, adalah tidak memiliki legal standing dan melanggar hukum, maka tindakan hukum tersebut batal demi hukum (Nullity);
2. Bahwa dalil Penggugat bahwa Tergugat Wanprestasi adalah tidak benar. Dikarenakan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat telah berubah menjadi Perjanjian Perdamaian. Di dalam Perjanjian Perdamaian kewajiban Tergugat kepada Penggugat pun belum jatuh tempo berdasarkan poin G.2.c, yang mana jatuh temponya setelah tahun 2023 berdasarkan poin huruf G.1.c berbunyi:
"1) Pemberlakuan Grace Period sejak disahkannya Rencana Perdamaian ini menjadi Perjanjian Perdamaian (Homologasi) sampai dengan 31 Desember 2019.
2) untuk Kreditor Konkuren Lainnya dengan jumlah tagihan sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta Rupiah), dibayar sebesar 70% dari nilai tagihan (haircut 30%), pembayaran mana akan dilakukan mulai Tahun 2020 sampai dengan lunas pada Tahun 2023.
3) Untuk Kreditor Konkuren Lainnya dengan jumlah tagihan lebih dari Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) s/d Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah), dibayar sebesar 50% dari nilai tagihan (haircut 50%) atau minimal sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta Rupiah) (jumlah mana yang lebih besar), pembayaran mana akan dilakukan mulai tahun 2020 sampai dengan lunas pada tahun 2023."

Halaman 10 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka Tergugat secara hukum tidak melakukan wanprestasi atau ingkar janji kepada Penggugat.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka patut dan beralasan hukum kiranya Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan keputusannya sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah putusan PKPU PT APS (Dalam Homologasi) perkara No.100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT PST;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menghentikan gugatan penggugat;

II. Dalam Pokok Perkara

- Menerima dan menyatakan Putusan PKPU PT APS Perkara No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST adalah sah dan mengikat seluruh Kreditor-Kreditor PT APS, sebagaimana telah disahkannya Rencana Perjanjian dihadapan Majelis Pemutus Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
- Menerima daftar tagihan Tergugat untuk dimasukkan pada daftar tagihan, selaku Kreditor Konkuren yang tidak terverifikasi;
- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya tidaknya menghentikan gugatan penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Dan atau: Apabila Majelis Hakim Yang Kami muliakan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (Ex Aequo At Bono).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada tanggal 16 Januari 2019, sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan serta telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I. DALAM EKSEPSI

Halaman 11 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah tentang gugatan wanprestasi sebagaimana terurai dalam gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi, yang pada pokoknya eksepsi dari Tergugat dapat dikwalifikasikan menjadi 2(dua) kreteria, yaitu:

1. Eksepsi yang berkaitan dengan adanya Putusan PKPU dan Kepailitan Nomor: 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt Pst. terhadap Tergugat, maka Tergugat menyatakan dalam eksepsinya sebagai berikut:

a. Bahwa, **Tergugat tidak memiliki Legal standing dalam perkara a-quo**, dengan alasan Tergugat sedang dalam melaksanakan proses Perjanjian dalam Putusan PKPU terhadap kreditor-kreditornya, baik yang terverifikasi maupun yang belum terverifikasi sebagaimana dasar hukum Pasal 293 UU Nomor 37 tahun 2004 tentang PKPU dan Kepailitan;

b. Bahwa, **gugatan Penggugat prematur**, dengan dasar alasan terdapat perubahan perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat yaitu menjadi Perjanjian Perdamaian sesuai dengan poin huruf I paragraph kelima Perjanjian Perdamaian yang disahkan melalui Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST;

Bahwa, sesuai juga bunyi Pasal 2 yang menyatakan "*Semua kreditor PT APS tunduk pada Perjanjian Perdamaian ini, baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama-sama berjanji mengikatkan diri untuk menerima dan mematuhi isi dari rencana Perdamaian beserta lempira-lampirannya*";

Bahwa, sesuai Perjanjian Perdamaian (Homologasi), maka mengikat seluruh kreditor baik itu yang terverifikasi maupun yang tidak terverifikasi;

2. Eksepsi tentang kompetensi Relatif;

Bahwa, Tergugat menyatakan yang berwenang mengadili perkara a-quo adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan bukan Pengadilan Negeri Palembang, dengan alasan mendasarkan kepada domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat satu persatu seperti pertimbangan hukum dibawah ini;

Halaman 12 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Ad.1. Eksepsi yang berkaitan dengan adanya Putusan PKPU dan Kepailitan Nomor: 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt Pst. ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini Tergugat mendasarkan kepada 2(dua) alasan, yaitu:

1. Bahwa, ***Penggugat dan Tergugat tidak memiliki Legal standing dalam perkara a-quo ;***
2. Bahwa, ***gugatan Penggugat premature ;***

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempertimbangkan kedua eksepsi tersebut diatas, Majelis Hakim mendasarkan kepada:

1. Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;*
2. Pasal 293 UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan *“Terhadap putusan Pengadilan berdasarkan ketentuan dalam Bab III ini **tidak terbuka upaya hukum**, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini”;*
3. Pasal 162 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: *“Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak”.*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan fakta-fakta hukm yang berasal dari jawab jinawab, sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a-quo dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2018/PN Plg;
2. Bahwa, Tergugat telah digugat melalui Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Nomor: 100/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga.Jkt Pst. Dan telah diputus, Yang mana Debitor dalam perkara PKPU dan Kepailitan tersebut merupakan Tergugat dalam perkara a-quo;
3. Bahwa, Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST pada pokoknya: *“telah menyatakan sah dan mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian tertanggal 07 Desember 2017 dan menghukum kepada Debitor atau Pemohon Penundaan*

Halaman 13 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut”;

4. Bahwa, telah ada Perjanjian Perdamaian tertanggal 07 Desember 2017 berdasarkan Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, terhadap tagihan oleh Kreditor Tidak Terverifikasi hanya akan diterima dan dibayarkan oleh Tergugat apabila dapat dibuktikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini sudah sepatutnya jalan atau upaya yang ditempuh kepada Penggugat adalah dengan mendaftarkan diri kepada Pengurus pada Perusahaan Tergugat supaya apa yang menjadi kewajiban Tergugat dapat diselesaikan sesuai ketentuan dalam Pasal 164 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada ketentuan Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dihubungkan dengan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa oleh karena Tergugat sedang dalam proses Perjanjian PKPU berdasarkan Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST, maka terhadap perkara *a-quo* Penggugat tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat, dan oleh karenanya eksepsi Tergugat yang menyatakan **“Penggugat dan Tergugat tidak memiliki legal standing dalam perkara a-quo”** beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai **gugatan Penggugat prematur**, dengan mendasarkan kepada poin huruf L paragraph kelima Perjanjian Perdamaian yang disahkan melalui Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan eksepsi ini Majelis Hakim mendasarkan kepada:

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan: *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;*

Halaman 14 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



2. Bahwa, berdasarkan Pasal 222 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah *"Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditor atau oleh Kreditor"*;
3. Bahwa, berdasarkan kepada Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST maka status PT ASIA PETROCOM SERVICES (Tergugat) berada dalam dan/atau jatuh PKPU-HOMOLOGASI;
4. Bahwa, berdasarkan *Perjanjian Perdamaian tertanggal 07 Desember 2017 dan menghukum kepada Debitor atau Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Pemohon PKPU) dan seluruh kreditor-kreditornya tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian tersebut"*;
5. Bahwa, yang menyatakan Tergugat sedang dalam proses **masa grace periode** sejak disahkannya Rencana Perdamaian ini menjadi Perjanjian Perdamaian yaitu tanggal *13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan pembayaran mana akan dimulai Tahun 2020 sampai dengan lunas pada Tahun 2023*;
6. Bahwa, berdasarkan Pasal 162 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: *"Perdamaian yang disahkan berlaku bagi semua Kreditor yang tidak mempunyai hak untuk didahulukan, dengan tidak ada pengecualian, baik yang telah mengajukan diri dalam kepailitan maupun tidak"*;
7. Bahwa, berdasarkan Pasal 164 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan: *"Putusan pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap merupakan atas hak yang dapat dijalankan terhadap Debitor dan semua orang yang menanggung pelaksanaan perdamaian sehubungan dengan piutang yang telah diakui, sejauh tidak dibantah oleh Debitor Pailit sesuai ketentuan Pasal 132 sebagaimana termuat dalam berita acara rapat pencocokan piutang."*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dari awab jinawab didapatkanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



1. Bahwa, ternyata Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a-quo dengan nomor perkara 128/Pdt.G/2018/PN Plg;
2. Bahwa, dengan adanya gugatan tersebut Penggugat memohon perkara a-quo diputus sebagaimana yang dimintakan dalam petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar hukum diatas apabila dihubungkan dengan fakta hukumnya Penggugat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Palembang, sementara dilain sisi telah ada putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 13 Desember 2017, yang menyatakan Tergugat sedang dalam proses **masa grace periode** sejak disahkannya Rencana Perdamaian ini menjadi Perjanjian Perdamaian yaitu tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 dan pembayaran mana akan dimulai Tahun 2020 sampai dengan lunas pada Tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menyimpulkan, bahwa seharusnya Penggugat menempuh jalur dengan mendaftarkan diri sesuai Perjanjian Perdamaian 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019, bukan dengan cara mengajukan gugatan, sementara pendaftaran tersebut masih dalam tenggang waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa eksepsi dari Tergugat tentang **gugatan Penggugat premature** beralasan hukum dan harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dalam kaitan adanya putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST tentang "**Legal standing dan gugatan Penggugat prematur**" beralasan hukum dan telah dinyatakan diterima, maka terhadap surat gugatan Penggugat terhadap Tergugat dalam perkara a-quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvakelijke verklaard*);

Ad.2. Eksepsi Tentang Kompetensi Relatif

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, tentang eksepsi dari Tergugat yang berkaitan adanya putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA.JKT.PST beralasan hukum dan dinyatakan diterima, maka dengan demikian dalil-dalil eksepsi Tergugat yang lain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 16 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



II. DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi Tergugat beralasan hukum dan dinyatakan diterima, sebaliknya surat gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), sehingga terhadap pertimbangan pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena surat gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*nietontvankelijke verklaard*), sehingga terhadap Penggugat dihukum membayar biaya perkara, yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 1338 KUH Perdata, Pasal 162, Pasal 164 dan Pasal 293 UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat tentang, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki legal standing dan surat gugatan Penggugat Prematur terkait adanya Putusan PKPU No. 100/PDT.SUS-PKPU/2017/PN.NIAGA. JKT.PST;
2. Menyatakan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
3. Menolak eksepsi Tergugat selain dan selebihnya;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.695.000,00,-(Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019, oleh kami, Saiman, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, TOCH Simanjuntak, S.H.,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., dan Popop Rizanta Tirta Koesoemah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg tanggal 13 Desember 2018, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maseha, S.Sos., SH., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

TOCH Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Saiman, S.H., M.H.

Popop Rizanta Tirta Koesoemah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Maseha, S.Sos., SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,00;
3. Biaya Panggilan	Rp599.000,00;
4. PNBP Relas.....	Rp. 5.000,00;
5. Materai.....	Rp 6.000,00;
6. Redaksi.....	<u>Rp 5.000,00;</u>
Jumlah	Rp695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 128/Pdt.G/2018/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)